



P U T U S A N

Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD**
 2. Tempat Lahir : Poso
 3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 05 Agustus 1983
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kayamanya Sentral
Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi
Sulawesi Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Yayasan Bantuan Hukum TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat kantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama** Pasal 15 jo Pasal 7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama IDRIS ABDILAH M.
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 - 2) 1 (satu) bilah senjata tajam merk Baton Sword Warna Hitam;
 - 3) 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Agenda Muslim;
 - 4) 1 (satu) buku catatan warna hijau;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s warna merah;
- 6) 1 (satu) Kartu Celluler Provider XL AXIATA AXIS dengan Nomor Serial 8962115247 157544164 dan Nomor Kartu 0813 9534 8633.
- 7) 1 (satu) Kartu Celluler Provider 3 (TRI) dengan Nomor Serial 89300022 86823144.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 8) Akun Telegram milik terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD Alias SETETES EMBUN PAGI Bin ULYARDI MAHMUD dengan nama tampilan Setetes Embun Pagi, user name @Perindu_Tauhid_83

Dirampas Untuk Dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) Republik Indonesia.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **ABDUL MALIK WAHYUDIN** Alias **ABU KHODIJAH** Bin **ADIM DJAELANI**, **MUHAMMAD INDRA GARUSU** Bin **SAINUL GARUSU**, **ARSAD L. DG PASAU** Alias **ABU AZZAM** Bin **SALEH PATIMBAH**, Saksi III, Saksi IV, **RAMANDA PRATAMA** Bin **SUARDI**, **SYAIFULLAH RIFAI** Bin **RAFI'I** dan **ZULKARNAEN** Alias **LABIRIN THUAY** Bin **RAJAB SAIBI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2022, bertempat di masjid Towwu daerah Poso atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :104/KMA/SK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mulai mengikuti kajian khusus tentang pemahaman Daulah Islamiyah di sebuah rumah di daerah Tembolo Tutu Kota Palu dengan materi kajian tentang Aqidah, Tauhid, Akhlak, Syirik Demokrasi dan Jihad. Kegiatan kajian tersebut diikuti sekitar 10 orang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-namanya dengan pimpinan kajian adalah MAS JONO.
- Selanjutnya beberapa bulan kemudian masih pada tahun 2010, terdakwa mengikuti kajian khusus Daulah Islamiyah yang rutin diadakan di masjid Towwu daerah Poso pesisir di pimpin oleh ustad SYAMSUDIN. Kegiatan kajian tersebut terdakwa lakukan rutin selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang diikuti oleh para pendukung Daulah Islamiyah. Adapun materi kajian khusus tersebut yakni: Tentang daqwa, Tentang tauhid, Pembatal keislaman, Aqidah, Akhlaq dan Syirik Demokrasi.
- Kemudian pada tahun 2012 terdakwa mengenal seorang Ikhwan Mujahidin Indonesia Timur yang Bernama MUKTHAR. Terdakwa beberapa kali mengikuti kajian-kajian singkat tentang pentingnya jihad yang diberikan MUKTHAR. Awalnya terdakwa masih ragu-ragu mengenai pemahaman jihad tersebut dikarenakan terdakwa belum menikah, tetapi MUKTHAR menyakinkan terdakwa bahwa terdakwa bisa menikah dengan bidadari dengan jalan berjihad. Hal ini membuat keyakinan terdakwa untuk melakukan jihad.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2014 terdakwa berencana melakukan hijrah ke Irak dengan bergabung dengan ISIS karena terdakwa mendapatkan informasi bahwa ISIS sudah mendeklarasikan keberadaannya dan mengajak seluruh anshor-anshor Daulah Islamiyah untuk bergabung dalam berisan perjuangan ISIS. Selain itu terdakwa menyakini bahwa hijrah merupakan perpindahan dari suatu tempat syirik menuju tempat golongan orang-orang yang benar-benar menerapkan tegakannya syariat Islam secara kaffah, sementara negara Indonesia menganut system hukum demokrasi yang diyakini terdakwa sebagai suatu negara yang syirik. Usaha terdakwa untuk melakukan hijrah tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan terdakwa hanya bisa mendapatkan paspor tetapi tidak bisa mendapatkan Visa.
- Pada bulan Agustus tahun 2019 mempelajari pemahaman Daulah Islamiyah secara online dari internet. Terdakwa mendalami artikel-artikel tentang jihad, berita-berita tentang ISIS, Video-video yang berisi tentang situasi peperangan yang dilakukan oleh ISIS, artikel-artikel tentang 10 pembatal keislaman, thogut dan anshor thogut, artike-artikel yang berisi tentang seruan ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang isinya yaitu : jika pintu-pintu hijrah telah tertutup, maka bukalah pintu jihad dinegerimu masing-masing, serta artikel tentang pentingnya berbaiat.
- Pada bulan September 2019 terdakwa Berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI secara mandiri dikarenakan terdakwa meyakini ISIS merupakan barisan mujahid yang benar dan wujud perjuangannya sudah terbukti. Selain itu terdakwa juga meyakini tanda turunnya Imam Mahdi akan ditandai dengan munculnya pasukan yang membawa panji hitam dengan ciri-ciri benderanya berwarna hitam dan dalam bendera tersebut terdapat gambar cincin tauhid dan pasukan tersebut adalah Daulah Islamiyah atau ISIS. Atas dasar tersebut terdakwa meyakini melakukan baiat. Adapun proses baiat dilakukan terdakwa dengan cara membaca teks baiat yang diperoleh terdakwa dari media sosial Facebook dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*. Setelah terdakwa melakukan baiat maka terdakwa secara resmi menjadi anggota Daulah Islamiyah dan harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan dalam bentuk dukungan terhadap segala perjuangan yang dilakukan Daulah Islamiyah atau ISIS.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira 1 (satu) minggu setelah terdakwa menucapkan baiat tersebut, terdakwa membaca artikel yang isinya terkait dengan Idad. Di dalam artikel tersebut dijelaskan tentang pentingnya melakukan tahapan persiapan fisik untuk dapat menuju medan jihad. Atas dasar tersebut maka terdakwa mulai melakukan idad mandiri dengan melakukan : Lari yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu di sekitar lingkungan rumah terdakwa daerah Tiwa'a, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan dengan berenang di pantai Tiwa'a yang berada di belakang sekolah SMK Tiwa'a. Renang tersebut terdakwa lakukan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
- Pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa berencana melakukan peledakan di Polres Poso sebagai bentuk perlawanan terdakwa kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kelompok MIT pimpinan ALI KALORA. Terdakwa mempelajari cara pembuatan bahan peledak dari internet secara mandiri. Setelah terdakwa memahami cara pembuatan bahan peledak, kemudian terdakwa membeli Alkohol 75% sebanyak 1 botol di Apotik Kayamanya Sentral, Karbit sebanyak setengah kilogram di halte Kayamanya Poso, korek api kayu dan Arang Batrai. Adapun proses pembuatan bahan peledak yang dilakukan terdakwa yakni : terdakwa memisahkan kepala korek api kayu dari pangkalnya lalu dihaluskan dan disaring, selanjutnya terdakwa memisahkan kotak korek api tersebut guna mendapatkan serbuk. Setelah serbuk korek api terkumpul lalu digabungkan ke dalam wadah mangkuk. Keesokan harinya terdakwa mengeluarkan isi baterai lalu menjemurnya. Kemudian terdakwa mengambil karbit direndam dengan alkohol lalu dimasak selama 30 menit lalu dijemur. Selanjutnya terdakwa merangkai sebuah bahan peledak atau bom. Ketika bom yang dibuat terdakwa telah selesai, terdakwa menjadi ragu mengenai bisa atau tidaknya. Kemudian terdakwa membawa bom tersebut ke atas gunung Tiwa'a untuk diuji terdakwa dan hasilnya berhasil meledak.
- Pada bulan Oktober tahun 2021, terdakwa menikah dengan seorang ahkwat yang bernama SUCI yang merupakan santriwati pondok pesantren Darul Anshor, Kayamanya. Maka sejak pernikahan tersebut, terdakwa aktif untuk mengikuti kajian khusus Daullah Islamiyah di Pondok Darul Anshor Kayamanya yang dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu yakni setiap malam jumat ba'da magrib, kajian dipimpin oleh saksi ABDUL MALIK WAHYUDIN Alias ABU KHODIJAH Bin ADIM DJAELANI atau yang dikenal

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ustad MALIK. Adapun para peserta nya adalah para anggota dan pendukung Daulah Islamiyah yakni : terdakwa, saksi ARSAD L. DG PASAU Alias ABU AZZAM Bin SALEH PATIMBAH, saksi RAMANDA PRATAMA Bin SUARDI, saksi SYAIFULLAH RIFAI Bin RAFI'I, saksi ZULKARNAEN Alias LABIRIN THUAY Bin RAJAB SAIBI, Saksi III, Saksi IV, saksi MUHAMMAD INDRA GARUSU Bin SAINUL GARUSU, Rio, Fadel, Ance Daud, Afdal, Dayat, Isnain, Lutfhi, Ulung, Baso, Wahab, Mail, Rizki Babe dan Eto. Sedangkan materi kajian adalah tentang pemahaman dan ajaran-ajaran Daulah Islamiyah seperti Jihad, Thogut, Syirik Demokrasi, Tauhid, Muamalah, dosa-dosa besar dan Pembatalan keislaman.

- Pada bulan April tahun 2022 terdakwa juga mengikuti kajian khusus di Masjid Panda Jaya yang dipimpin oleh Ustad IBRAHIM. Adapun pesertanya adalah terdakwa, Ustad Malik, Deni, Ance Daud, Afdal. Sedangkan materi kajian nya adalah tentang Pembatalan Keislaman dan Tauhid dengan isi materi kajiannya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang yang mendukung pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga melakukan pembaharuan baiat di Masjid Panda Jaya dibimbing oleh Ustad IBRAHIM dikarenakan adanya pergantian Amir Daulah Islamiyah / AMIRUL MUKMINIM. Terdakwa melakukan baiat kepada ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI yang merupakan AMIRUL MUKMINIM yang baru. Pembaharuan baiat wajib dilakukan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada AMIRUL MUKMINIM yang baru. Adapun proses baiat dilakukan terdakwa dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan Ustad IBRAHIM dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*.
- Bahwa terdakwa mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS karena terdakwa meyakini bahwa Daulah Islamiyah adalah Panji Hitam yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan syariat islam di muka bumi dan merasa sepemahaman dengan pemahaman Daulah Islamiyah, serta terdakwa merasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut syariat Islam dan dikategorikan oleh terdakwa sebagai Darul Kufri atau negerinya para orang kafir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Trans Sulawesi

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah karena perbuatan terdakwa sebagai anggota kelompok Daulah Islamiyah tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD telah bergabung dengan Daulah Islamiyah, telah berbait kepada Amir Daulah Islamiyah, telah melaksanakan kegiatan lapangan (Idad) lari dan berenang, telah berencana melakukan peledakan di Polres Poso, serta terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT-SEL tanggal 31 Juli 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pen.Pid-DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022, pada pokoknya menetapkan Daulah Islamiyah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, bertempat di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :104/KMA/SK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD, *"memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan menghasut untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mulai mengikuti kajian khusus tentang pemahaman Daulah Islamiyah di sebuah rumah didaerah Tembolo Tutu Kota Palu dengan materi kajian tentang Aqidah, Tauhid, Akhlak, Syirik Demokrasi dan Jihad. Kegiatan kajian tersebut diikuti sekitar 10 orang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-namnya dengan pimpinan kajian adalah MAS JONO.
- Selanjutnya beberapa bulan kemudian masih pada tahun 2010, terdakwa mengikuti kajian khusus Daulah Islamiyah yang rutin diadakan di masjid Towwu daerah Poso pesisir di pimpin oleh ustad SYAMSUDIN. Kegiatan kajian tersebut terdakwa lakukan rutin selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang diikuti oleh para pendukung Daulah Islamiyah. Adapun materi kajian khusus tersebut yakni: Tentang daqwa, Tentang tauhid, Pembatal keislaman, Aqidah, Akhlaq dan Syirik Demokrasi.
- Kemudian pada tahun 2012 terdakwa mengenal seorang Ikhwan Mujahidin Indonesia Timur yang Bernama MUKTHAR. Terdakwa beberapa kali mengikuti kajian-kajian singkat tentang pentingnya jihad yang diberikan MUKTHAR. Awalnya terdakwa masih ragu-ragu mengenai pemahaman jihad tersebut dikarenakan terdakwa belum menikah, tetapi MUKTHAR menyakinkan terdakwa bahwa terdakwa bisa menikah dengan bidadari dengan jalan berjihad. Hal ini membuat keyakinan terdakwa untuk melakukan jihad.
- Pada tahun 2014 terdakwa berencana melakukan hijrah ke Irak dengan bergabung dengan ISIS karena terdakwa mendapatkan informasi bahwa ISIS sudah mendeklarasikan keberadaannya dan mengajak seluruh anshor-anshor Daulah Islamiyah untuk bergabung dalam berisan perjuangan ISIS. Selain itu terdakwa menyakini bahwa hijrah merupakan perpindahan dari

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat syirik menuju tempat golongan orang-orang yang benar-benar menerapkan tegaknya syariat Islam secara kaffah, sementara negara Indonesia menganut system hukum demokrasi yang diyakini terdakwa sebagai suatu negara yang syirik. Usaha terdakwa untuk melakukan hijrah tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan terdakwa hanya bisa mendapatkan paspor tetapi tidak bisa mendapatkan Visa.

- Pada bulan Agustus tahun 2019 mempelajari pemahaman Daulah Islamiyah secara online dari internet. Terdakwa mendalami artikel-artikel tentang jihad, berita-berita tentang ISIS, Video-video yang berisi tentang situasi peperangan yang dilakukan oleh ISIS, artikel-artikel tentang 10 pembatal keislaman, thogut dan anshor thogut, artike-artikel yang berisi tentang seruan ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang isinya yaitu : jika pintu-pintu hijrah telah tertutup, maka bukalah pintu jihad dinegerimu masing-masing, serta artikel tentang pentingnya berbaiat.
- Pada bulan September 2019 terdakwa Berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI secara mandiri dikarenakan terdakwa meyakini ISIS merupakan barisan mujahid yang benar dan wujud perjuangannya sudah terbukti. Selain itu terdakwa juga meyakini tanda turunnya Imam Mahdi akan ditandai dengan munculnya pasukan yang membawa panji hitam dengan ciri-ciri benderanya berwarna hitam dan dalam bendera tersebut terdapat gambar cincin tauhid dan pasukan tersebut adalah Daulah Islamiyah atau ISIS. Atas dasar tersebut terdakwa meyakini melakukan baiat. Adapun proses baiat dilakukan terdakwa dengan cara membaca teks baiat yang diperoleh terdakwa dari media sosial Facebook dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*. Setelah terdakwa melakukan baiat maka terdakwa secara resmi menjadi anggota Daulah Islamiyah dan harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan dalam bentuk dukungan terhadap segala perjuangan yang dilakukan Daulah Islamiyah atau ISIS.
- Pada bulan April tahun 2022 terdakwa juga mengikuti kajian khusus di Masjid Panda Jaya yang dipimpin oleh Ustad IBRAHIM. Adapun pesertanya adalah terdakwa, Ustad Malik, Deni, Ance Daud, Afdal. Sedangkan materi kajian nya adalah tentang Pembatalan Keislaman dan Tauhid dengan isi materi kajiannya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sebagai seorang yang mendukung pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga melakukan pembaharuan baiat di Masjid Panda Jaya dibimbing oleh Ustad IBRAHIM dikarenakan adanya pergantian Amir Daulah Islamiyah / AMIRUL MUKMINIM. Terdakwa melakukan baiat kepada ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI yang merupakan AMIRUL MUKMINIM yang baru. Pembaharuan baiat wajib dilakukan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada AMIRUL MUKMINIM yang baru. Adapun proses baiat dilakukan terdakwa dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan Ustad IBRAHIM dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*.

- Pada bulan Juli 2022 terdakwa bergabung dengan Grup Telegram SAHABAT DUNIA AKHIRAT yang anggotanya berjumlah 400 orang dan kesemuanya merupakan anggota dan pendukung Daulah Islamiyah. Adapun tujuan terdakwa bergabung dalam grup media sosial ini adalah untuk menjadikan media sosial sebagai ladang jihad terdakwa dan dapat mempengaruhi orang lain agar mempunyai pemahaman Daulah Islamiyah yang sama dengan terdakwa serta mengurangi resiko teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Adapun perbuatan-perbuatan terdakwa selama bergabung dalam grup Telegram SAHABAT DUNIA AKHIRAT yaitu :
 - Terdakwa pernah membagikan artikel yang berisi tentang keharusan untuk berlepas dari sistem hukum demokrasi.
 - Terdakwa membagikan foto korek api kayu yang tersangka jelaskan bahwa korek api tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bahan peledak.
 - Terdakwa memposting kalimat bertuliskan polisi thogut anjing kurap dan laknat.
 - Terdakwa menuliskan kata-kata presiden Jokowi itu adalah babi dan kera.
 - Terdakwa menuliskan kata-kata Densus 88 itu anjing laknat, yang wajib untuk dilenyapkan dari muka bumi.
 - Terdakwa juga mengajak anggota grup tersebut untuk melakukan penyerangan kepada polisi, cina kafir dengan mengatakan *"jika ada kesempatan maka ikuti dan bunuh mereka kemudian rampas hartanya.."*.
 - Terdakwa juga memberikan komentar-komentar yang bertujuan untuk mengajak dengan mengatakan *"idad itu perlu dan dapat dilakukan di rumah masing-masing...."*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membagikan postingan-postingan tentang perjuangan para muwahid ISIS.
- Terdakwa membagikan beberapa postingan yang menunjukkan tentang bom istisyadi yang dilakukan oleh ISIS.
- Terdakwa memberikan postingan serta komentar yang sangat keras untuk menunjukkan kepada anggota grup tersebut, bahwa satu-satunya cara untuk menuju kemenangan adalah dengan cara memerangi Toghut dan anshor thogut di Indonesia yang merupakan pengahalang bagi perjuangan seluruh anshor daullah islamiyah di Indonesia.
- Terdakwa memposting Artikel tentang seruan Hijrah serta persiapan-persiapan hijrah dan Artikel tentang tutorial pembuatan detonator bom TATP.
- Bahwa terdakwa mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS karena terdakwa meyakini bahwa Daulah Islamiyah adalah Panji Hitam yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan syariat islam di muka bumi dan merasa sepemahaman dengan pemahaman Daulah Islamiyah, serta terdakwa merasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut syariat Islam dan dikategorikan oleh terdakwa sebagai Darul Kufri atau negerinya para orang kafir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Trans Sulawesi Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah karena perbuatan terdakwa sebagai anggota kelompok Daulah Islamiyah tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD telah bergabung dengan Daulah Islamiyah, telah berbait kepada Amir Daulah Islamiyah, telah melaksanakan kegiatan lapangan (Idad) lari dan berenang, telah menyebarkan postingan-postingan Daulah Islamiyah melalui Grup Telegram SAHABAT DUNIA AKHIRAT dengan tujuan menghasut orang agar sepemahaman dengan terdakwa serta terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT-SEL tanggal 31 Juli 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pen.Pid-DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022, pada pokoknya menetapkan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulah Islamiyah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 05 kel. Moengko kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah sejak sekira tahun 2010 sampai dengan sekarang tempat dimana Terdakwa mengontrak rumah milik saksi.
 - Bahwa tugas tanggung jawab saksi seperti melayani masyarakat secara administrasi, menjaga kerukunan antar masyarakat, menyelesaikan sengketa masyarakat melalui musyawarah;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa moengko, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA. Sebab pada saat proses penggeledahan tersebut saksi merupakan salah satu saksi bersama dengan Saksi II selaku Sekretaris Lurah yang mendampingi kepolisian Ketika melakukan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa barang yang disita oleh pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa moengko baru, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah yaitu berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam merk Baton Sword Warna Hitam;
 - 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Agenda Muslim;
 - 1 (satu) buku catatan warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama IDRIS ABDILAH M;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan data diri secara administrasi di kantor kelurahan Moengko, sehingga saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut. bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari warga sekitar, Terdakwa merupakan pribadi yang cenderung tertutup serta jarang bersosialisasi dengan warga sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme tersebut timbul rasa kekhawatiran bagi saksi dan merasakan takut. Sebab sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan terorisme di lingkungan kami dan atas kejadian tersebut saksi secara pribadi tidak menyangka Terdakwa menjadi pelaku tindak pidana terorisme tersebut;
- Bahwa sebagai Ketua RT, saksi berencana ingin mengadakan pertemuan Bersama dengan Lurah dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dengan misi untuk memberikan arahan terkait dengan penting melakukan pendataan terhadap masyarakat baru atau pendatang untuk menghindari terjadi peristiwa yang sama dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi II, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris kelurahan moengko, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah sejak sekira bulan januari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi seperti melayani masyarakat secara administrasi, menjaga kerukunan antar masyarakat, menyelesaikan sengketa masyarakat melalui musyawarah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di rumah kontrakan yang beralamat di desa moengko, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA. Sebab pada saat proses penggeledahan tersebut saksi merupakan salah satu saksi bersama dengan saksi Saksi I selaku Ketua RT yang mendampingi kepolisian Ketika melakukan penggeledahan tersebut;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita oleh pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa moengko baru, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah yaitu berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam merk Baton Sword Warna Hitam;
 - 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Agenda Muslim;
 - 1 (satu) buku catatan warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama IDRIS ABDILAH M;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan data diri secara administrasi di kantor kelurahan Moengko, sehingga saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut. bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari warga sekitar, Terdakwa merupakan pribadi yang cenderung tertutup serta jarang bersosialisasi dengan warga sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme tersebut timbul rasa kekhawatiran bagi saksi dan merasakan takut. Sebab sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan terorisme di lingkungan kami dan atas kejadian tersebut saksi secara pribadi tidak menyangka Terdakwa menjadi pelaku tindak pidana terorisme tersebut;
- Bahwa sebagai Sekretaris Lurah, saksi berencana ingin mengadakan pertemuan Bersama dengan Lurah dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dengan misi untuk memberikan arahan terkait dengan penting melakukan pendataan terhadap masyarakat baru atau pendatang untuk menghindari terjadi peristiwa yang sama dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi III, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama anggota Daulah Islamiyah dan pendukung ISIS;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2017, yang mana Terdakwa datang dan tinggal Perumahan Transmigrasi yang berada di Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi. Pada sekitar akhir tahun 2021 bertempat di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan berkenalan dengannya. Yang mana masjid tersebut sering dipergunakan untuk aktifitas baik itu taklim ataupun kajian oleh para anggota/ pendukung Daulah Islamiyah termasuk saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada akhir tahun 2021, saksi bersama dengan Terdakwa dan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang berada di Poso sering melakukan kajian di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ust MALIK. Pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, EMIL, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminim ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah Islamiyah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL. Baiat tersebut mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah dan sebagai tanda telah menjadi anggota Daulah Islamiyah;
- Bahwa benar saksi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 saksi dan Terdakwa rutin mengikuti kajian di Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Kajian ini hanya diikuti oleh hanya anggota Daulah Islamiyah dan tidak dapat diikuti oleh masyarakat umum. Adapun materi kajian yang disampaikan adalah tentang materi pemahaman Daulah Islamiyah, Dosa-dosa besar, Tafsir Al Kahfi dan materi tentang Akhir Zaman. Adapun pemateri adalah UST MALIK sedangkan peserta yang mengikuti kajian adalah : saksi, Terdakwa, EMIL, RIO, CACO, ANCE, AFDAL, FARUQ, BASO, BABE, ABAI, CELO, ETO, IKI BEGA, WAHAB, ULUNG, UPIK LAHABI, FADEL, IFAL, DEDI, JIHAN, AGUNG, IKI MADONG, PAPA TUTI, EMIL, DAYAT, ISNAIN dan MAMAT TOINI;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, EMIL, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminim ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL Baiat tersebut dilakukan dengan cara membentuk lingkaran atau meriung sambil semua peserta menjulurkan tangan kanan dan disatukan dengan posisi menumpuk, Ust. IHUL memimpin Baiat

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kalimat berbahasa arab dan kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yang berbunyi ***“kami berbaiat kepada Amirul mukminin Syeh ABU HASAN dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata”***. Setelah baiat tersebut dilaksanakan selanjutnya mereka mengangkat tangan keatas sambil berteriak takbir “Allahu Akbar”; dan dilanjutkan dengan kajian yang diberikan oleh Ustad IHUL dengan materi :

- Tentang Tauhid dengan isi materinya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang anshor daullah;
- PEMBATAL KEISLAMAN;
- Menjaga silaturahmi dengan sesama Ikhwan;
- Saling menasehati apabila ada ikhwan yang sudah mulai ingin keluar dari jamaah ini;
- Jangan mau bergabung atau bergaul dengan Ikhwan-ikhwan yang sudah berikrar ikut NKRI;
- Tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun;
- Agar taklim yang ada di Ponpes Darull Anshor supaya digiatan Kembali;
- Agar selalu menjaga ukhuah jamaah;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama “SAHABAT”, yang mana saksi sendiri juga bergabung dengan grup tersebut. Saksi bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama “SAHABAT” pada sekitar tahun 2020, saksi bergabung Grup Whatsapp “SAHABAT” dengan cara diundang oleh LUTHFI (Anshor Daulah Cirebon yang menikah dengan orang Poso dan tinggal di Poso) yang merupakan Admin. Grup tersebut merupakan ***grup yang beranggotakan anshor-anshor daullah atau pendukung Daulah / ISIS***, yang beranggotakan: Saksi sendiri, Terdakwa, RIO (Kayamnya), ETO (Malotong), KAMAL (Bega), IKI (Bega), BASO (Lape), MUIN (Morowali), BACAN (Bugis), INDRA (Ratulene), WAHAB (Bega), IDUL alias ABU JAFAR (Ampana), JIHAN (Kalimantan) dan AGUNG (Palu). Adapun materi yang di posting pada grup tersebut yaitu:
 - Video tentang daulah;
 - Materi tauhid;
 - Propaganda tentang Yayasan DEBINTAL;
 - Share seruan untuk baiat dan teks baiat di share oleh BASO;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seruan Untuk Bergabung Di Gunung Biru Bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Menjelaskan tentang kekafiran Ketika Ikhwan mengambil NKRI.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tujuan dari baiat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh anshor daullah atau pendukung Daulah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah / ISIS. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda ketaatan serta kesetiaan para anshor daullah kepada pemimpin;
- Bahwa adapun konsekwensi dari bai'at atau sumpah setia yaitu wajib patuh dan taat terhadap perintah dan seruan-seruan **Amirul mukminin Syeh ABU HASAN** selaku Pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah;
- Bahwa saksi mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang;
- Bahwa adapun alasan saksi bersama dengan kelompok saksi melakukan baiat terhadap Daulah Islamiyah adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah / ISIS yang bertujuan untuk menegakan syareat Islam dan menegakkan hukum Islam secara Khafah yang mana sesuai pemahaman yang saksi dapatkan di Daulah Islamiyah bahwa pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan yang khafir karena tidak berdasarkan hukum Islam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IV, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama anggota Daulah Islamiyah dan pendukung ISIS;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2017, yang mana Terdakwa datang dan tinggal Perumahan Transmigrasi yang berada di Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi. Pada sekitar akhir tahun 2021 bertempat di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan berkenalan dengannya. Yang mana masjid tersebut sering dipergunakan untuk aktifitas baik itu taklim ataupun kajian oleh para anggota/ pendukung Daulah Islamiyah termasuk saksi dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2021, saksi bersama dengan Terdakwa dan pendukung Daulah Islamiyah / ISIS yang berada di Poso sering melakukan kajian di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ust MALIK. Pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, DENY, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminin ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah Islamiyah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL. Baiat tersebut mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah dan sebagai tanda telah menjadi anggota Daulah Islamiyah;
- Bahwa benar saksi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 saksi dan Terdakwa rutin mengikuti kajian di Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Kajian ini hanya diikuti oleh hanya anggota Daulah Islamiyah dan tidak dapat diikuti oleh masyarakat umum. Adapun materi kajian yang disampaikan adalah tentang materi pemahaman Daulah Islamiyah, Dosa-dosa besar, Tafsir Al Kahfi dan materi tentang Akhir Zaman. Adapun pemateri adalah UST MALIK sedangkan peserta yang mengikuti kajian adalah : saksi, Terdakwa, DENY, RIO, CACO, ANCE, AFDAL, FARUQ, BASO, BABE, ABAI, CELO, ETO, IKI BEGA, WAHAB, ULUNG, UPIK LAHABI, FADEL, IFAL, DEDI, JIHAN, AGUNG, IKI MADONG, PAPA TUTI, EMIL, DAYAT, ISNAIN dan MAMAT TOINI;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, DENY, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminin ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL Baiat tersebut dilakukan dengan cara membentuk lingkaran atau meriung sambil semua peserta menjulurkan tangan kanan dan disatukan dengan posisi menumpuk, Ust. IHUL memimpin Baiat menggunakan kalimat berbahasa arab dan kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yang berbunyi ***"kami berbaiat kepada Amirul mukminin Syeh ABU HASAN dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut***

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata". Setelah baiat tersebut dilaksanakan selanjutnya mereka mengangkat tangan keatas sambil berteriak takbir "Allahu Akbar"; dan dilanjutkan dengan kajian yang diberikan oleh Ustad IHUL dengan materi :

- Tentang Tauhid dengan isi materinya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang anshor daullah;
- PEMBATAL KEISLAMAN;
- Menjaga silaturahmi dengan sesama Ikhwan;
- Saling menasehati apabila ada ikhwan yang sudah mulai ingin keluar dari jamaah ini;
- Jangan mau bergabung atau bergaul dengan Ikhwan-ikhwan yang sudah berikrar ikut NKRI;
- Tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun;
- Agar taklim yang ada di Ponpes Darull Anshor supaya digiatkan Kembali;
- Agar selalu menjaga ukhuah jamaah.;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama "SAHABAT", yang mana saksi sendiri juga bergabung dengan grup tersebut. Saksi bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama "SAHABAT" pada sekitar tahun 2020, saksi bergabung Grup Whatsapp "SAHABAT" dengan cara diundang oleh LUTHFI (Anshor Daulah Cirebon yang menikah dengan orang Poso dan tinggal di Poso) yang merupakan Admin. Grup tersebut merupakan **grup yang beranggotakan anshor-anshor daullah atau pendukung Daulah / ISIS**, yang beranggotakan: Saksi sendiri, Terdakwa, RIO (Kayamnya), ETO (Malotong), KAMAL (Bega), IKI (Bega), BASO (Lape), MUIN (Morowali), BACAN (Bugis), INDRA (Ratulene), WAHAB (Bega), IDUL alias ABU JAFAR (Ampana), JIHAN (Kalimantan) dan AGUNG (Palu). Adapun materi yang di posting pada grup tersebut yaitu:
 - Video tentang daulah;
 - Materi tauhid;
 - Propaganda tentang Yayasan DEBINTAL;
 - Share seruan untuk baiat dan teks baiat di share oleh BASO;
 - Seruan Untuk Bergabung Di Gunung Biru Bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
 - Menjelaskan tentang kekafiran Ketika Ikhwan mengambil NKRI;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tujuan dari baiat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh anshor daullah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung Daulah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah / ISIS. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda ketaatan serta kesetiaan para anshor daullah kepada pemimpin;

- Bahwa adapun konsekwensi dari bai'at atau sumpah setia yaitu wajib patuh dan taat terhadap perintah dan seruan-seruan **Amirul mukminin Syeh ABU HASAN** selaku Pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah;
- Bahwa saksi mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang;
- Bahwa adapun alasan saksi bersama dengan kelompok saksi melakukan baiat terhadap Daulah Islamiyah adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS yang bertujuan untuk menegakan syareat Islam dan menegakkan hukum Islam secara Khafah yang mana sesuai pemahaman yang saksi dapatkan di Daulah Islamiyah bahwa pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan yang khafir karena tidak berdasarkan hukum Islam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa mulai mengikuti kajian khusus tentang pemahaman Daulah Islamiyah di sebuah rumah di daerah Tembolo Tutu Kota Palu dengan materi kajian tentang Aqidah, Tauhid, Akhlak, Syirik Demokrasi dan Jihad. Kegiatan kajian tersebut diikuti sekitar 10 orang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-namanya dengan pimpinan kajian adalah MAS JONO;
- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian masih pada tahun 2010, Terdakwa mengikuti kajian khusus Daulah Islamiyah yang rutin diadakan di masjid Towwu daerah Poso pesisir di pimpin oleh ustad SYAMSUDIN. Kegiatan kajian tersebut Terdakwa lakukan rutin selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang diikuti oleh para pendukung Daulah Islamiyah. Adapun materi kajian khusus tersebut yakni: Tentang daqwa, Tentang tauhid, Pembatal keislaman, Aqidah, Akhlaq dan Syirik Demokrasi;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengenal seorang Ikhwan Mujahidin Indonesia Timur yang bernama MUKTHAR. Terdakwa beberapa kali mengikuti kajian-kajian singkat tentang pentingnya jihad yang diberikan MUKTHAR. Awalnya Terdakwa masih ragu-ragu mengenai pemahaman jihad tersebut dikarenakan Terdakwa belum menikah, tetapi MUKTHAR menyakinkan Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menikah dengan bidadari

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan berjihad. Hal ini membuat keyakinan Terdakwa untuk melakukan jihad;

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa berencana melakukan hijrah ke Irak dengan bergabung dengan ISIS karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ISIS sudah mendeklarasikan keberadaannya dan mengajak seluruh anshor-anshor Daulah Islamiyah untuk bergabung dalam berisan perjuangan ISIS. Selain itu Terdakwa menyakini bahwa hijrah merupakan perpindahan dari suatu tempat syirik menuju tempat golongan orang-orang yang benar-benar menerapkan tegakannya syariat Islam secara kaffah, sementara negara Indonesia menganut system hukum demokrasi yang diyakini Terdakwa sebagai suatu negara yang syirik. Usaha Terdakwa untuk melakukan hijrah tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan Terdakwa hanya bisa mendapatkan paspor tetapi tidak bisa mendapatkan Visa;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 mempelajari pemahaman Daulah Islamiyah secara online dari internet. Terdakwa mendalami artikel-artikel tentang jihad, berita-berita tentang ISIS, Video-video yang berisi tentang situasi peperangan yang dilakukan oleh ISIS, artikel-artikel tentang 10 pembatal keislaman, thogut dan anshor thogut, artike-artikel yang berisi tentang seruan ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang isinya yaitu : jika pintu-pintu hijrah telah tertutup, maka bukalah pintu jihad dinegerimu masing-masing, serta artikel tentang pentingnya berbaiat;
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa Berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI secara mandiri dikarenakan Terdakwa meyakini ISIS merupakan barisan mujahid yang benar dan wujud perjuangannya sudah terbukti. Selain itu Terdakwa juga meyakini tanda turunnya Imam Mahdi akan ditandai dengan munculnya pasukan yang membawa panji hitam dengan ciri-ciri benderanya berwarna hitam dan dalam bendera tersebut terdapat gambar cincin tauhid dan pasukan tersebut adalah Daulah Islamiyah atau ISIS. Atas dasar tersebut Terdakwa meyakini melakukan baiat. Adapun proses baiat dilakukan Terdakwa dengan cara membaca teks baiat yang diperoleh Terdakwa dari media sosial Facebook dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*. Setelah Terdakwa melakukan baiat maka Terdakwa secara resmi menjadi anggota Daulah Islamiyah dan harus

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kesetiaan dan ketaatan dalam bentuk dukungan terhadap segala perjuangan yang dilakukan Daulah Islamiyah atau ISIS;

- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menucapkan baiat tersebut, Terdakwa membaca artikel yang isinya terkait dengan Idad. Di dalam artikel tersebut dijelaskan tentang pentingnya melakukan tahapan persiapan fisik untuk dapat menuju medan jihad. Atas dasar tersebut maka Terdakwa mulai melakukan idad mandiri dengan melakukan : Lari yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu di sekitar lingkungan rumah Terdakwa daerah Tiwa'a, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan dengan berenang di pantai Tiwa'a yang berada di belakang sekolah SMK Tiwa'a. Renang tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa berencana melakukan peledakan di Polres Poso sebagai bentuk perlawanan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kelompok MIT pimpinan ALI KALORA. Terdakwa mempelajari cara pembuatan bahan peledak dari internet secara mandiri. Setelah Terdakwa memahami cara pembuatan bahan peledak, kemudian Terdakwa membeli Alkohol 75% sebanyak 1 botol di Apotik Kayamanya Sentral, Karbit sebanyak setengah kilogram di halte Kayamanya Poso, korek api kayu dan Arang Batrai. Adapun proses pembuatan bahan peledak yang dilakukan Terdakwa yakni : Terdakwa memisahkan kepala korek api kayu dari pangkalnya lalu dihaluskan dan disaring, selanjutnya Terdakwa memisahkan kotak korek api tersebut guna mendapatkan serbuk. Setelah serbuk korek api terkumpul lalu digabungkan ke dalam wadah mangkuk. Keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan isi baterai lalu menjemurnya. Kemudian Terdakwa mengambil karbit direndam dengan alcohol lalu dimasak selama 30 menit lalu dijemur. Selanjutnya Terdakwa merangkai sebuah bahan peledak atau bom. Ketika bom yang dibuat Terdakwa telah selesai, Terdakwa menjadi ragu mengenai bisa atau tidaknya. Kemudian Terdakwa membawa bom tersebut ke atas gunung Tiwa'a untuk diuji Terdakwa dan hasilnya berhasil meledak;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa menikah dengan seorang ahkwat yang bernama SUCI yang merupakan santriwati pondok pesantren Darul Anshor, Kayamanya. Maka sejak pernikahan tersebut, Terdakwa aktif untuk mengikuti kajian khusus Daullah Islamiyah di Pondok Darul Anshor Kayamanya yang dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu yakni setiap malam jumat ba'da magrib, kajian dipimpin oleh saksi ABDUL MALIK

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN Alias ABU KHODIJAH Bin ADIM DJAELANI atau yang dikenal dengan Ustad MALIK. Adapun para peserta nya adalah para anggota dan pendukung Daulah Islamiyah yakni : Terdakwa, saksi ARSAD L. DG PASAU Alias ABU AZZAM Bin SALEH PATIMBAH, saksi RAMANDA PRATAMA Bin SUARDI, saksi SYAIFULLAH RIFAI Bin RAFI'I, saksi ZULKARNAEN Alias LABIRIN THUAY Bin RAJAB SAIBI, Saksi III, Saksi IV, saksi MUHAMMAD INDRA GARUSU Bin SAINUL GARUSU, Rio, Fadel, Ance Daud, Afdal, Dayat, Isnain, Lutfhi, Ulung, Baso, Wahab, Mail, Rizki Babe dan Eto. Sedangkan materi kajian adalah tentang pemahaman dan ajaran-ajaran Daulah Islamiyah seperti Jihad, Thogut, Syirik Demokrasi, Tauhid, Muamalah, dosa-dosa besar dan Pembatalan keislaman;

- Bahwa pada bulan April tahun 2022 Terdakwa juga mengikuti kajian khusus di Masjid Panda Jaya yang dipimpin oleh Ustad IBRAHIM. Adapun pesertanya adalah Terdakwa, Ustad Malik, Deni, Ance Daud, Afdal. Sedangkan materi kajian nya adalah tentang Pembatalan Keislaman dan Tauhid dengan isi materi kajiannya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang yang mendukung pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga melakukan pembaharuan baiat di Masjid Panda Jaya dibimbing oleh Ustad IBRAHIM dikarenakan adanya pergantian Amir Daulah Islamiyah / AMIRUL MUKMINIM. Terdakwa melakukan baiat kepada ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI yang merupakan AMIRUL MUKMINIM yang baru. Pembaharuan baiat wajib dilakukan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada AMIRUL MUKMINIM yang baru. Adapun proses baiat dilakukan Terdakwa dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan Ustad IBRAHIM dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*;
- Bahwa Terdakwa mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS karena Terdakwa meyakini bahwa Daulah Islamiyah adalah Panji Hitam yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan syariat islam di muka bumi dan merasa sepemahaman dengan pemahaman Daulah Islamiyah, serta Terdakwa merasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut syariat Islam dan dikategorikan oleh Terdakwa sebagai Darul Kufri atau negerinya para orang kafir;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama IDRIS ABDILAH M.
2. 1 (satu) bilah senjata tajam merk Baton Sword Warna Hitam;
3. 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Agenda Muslim;
4. 1 (satu) buku catatan warna hijau;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s warna merah;
6. 1 (satu) Kartu Celluler Provider XL AXIATA AXIS dengan Nomor Serial 8962115247 157544164 dan Nomor Kartu 0813 9534 8633;
7. 1 (satu) Kartu Celluler Provider 3 (TRI) dengan Nomor Serial 89300022 86823144;
8. Akun Telegram milik terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD Alias SETETES EMBUN PAGI Bin ULYARDI MAHMUD dengan nama tampilan Setetes Embun Pagi, user name @Perindu_Tauhid_83;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua RT 05 kel. Moengko kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah sejak sekira tahun 2010 sampai dengan sekarang tempat dimana Terdakwa mengontrak rumah milik saksi;
- Bahwa benar tugas tanggung jawab saksi seperti melayani masyarakat secara administrasi, menjaga kerukunan antar masyarakat, menyelesaikan sengketa masyarakat melalui musyawarah;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa moengko, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA. Sebab pada saat proses penggeledahan tersebut saksi merupakan salah satu saksi yang mendampingi kepolisian Ketika melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar barang yang disita oleh pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa moengko baru, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah yaitu berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam merk Baton Sword Warna Hitam;
 - 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Agenda Muslim;
 - 1 (satu) buku catatan warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama IDRIS ABDILAH M;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan data diri secara administrasi di kantor kelurahan Moengko, sehingga saksi baru mengetahui

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut. bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari warga sekitar, Terdakwa merupakan pribadi yang cenderung tertutup serta jarang bersosialisasi dengan warga sekitar;

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme tersebut timbul rasa kekhawatiran bagi saksi dan merasakan takut. Sebab sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan terorisme di lingkungan kami dan atas kejadian tersebut saksi secara pribadi tidak menyangka Terdakwa menjadi pelaku tindak pidana terorisme tersebut;
- Bahwa benar sebagai Ketua RT, saksi berencana ingin mengadakan pertemuan Bersama dengan Lurah dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dengan misi untuk memberikan arahan terkait dengan penting melakukan pendataan terhadap masyarakat baru atau pendatang untuk menghindari terjadi peristiwa yang sama dengan Terdakwa;

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan Saksi I;

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai sekertaris kelurahan moengko, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah sejak sekira bulan januari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tugas tanggung jawab saksi seperti melayani masyarakat secara administrasi, menjaga kerukunan antar masyarakat, menyelesaikan sengketa masyarakat melalui musyawarah;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di rumah kontrakan yang beralamat di desa moengko, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA. Sebab pada saat proses penggeledahan tersebut saksi merupakan salah satu saksi bersama dengan Saksi I selaku Ketua RT yang mendampingi kepolisian Ketika melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar barang yang disita oleh pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di desa moengko baru, kec. Poso kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah yaitu berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam merk Baton Sword Warna Hitam;
 - 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Agenda Muslim;
 - 1 (satu) buku catatan warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama IDRIS ABDILAH M;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan data diri secara administrasi di kantor kelurahan Moengko, sehingga saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut. bahwa berdasarkan informasi

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi dapatkan dari warga sekitar, Terdakwa merupakan pribadi yang cenderung tertutup serta jarang bersosialisasi dengan warga sekitar;

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme tersebut timbul rasa kekhawatiran bagi saksi dan merasakan takut. Sebab sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan terorisme di lingkungan kami dan atas kejadian tersebut saksi secara pribadi tidak menyangka Terdakwa menjadi pelaku tindak pidana terorisme tersebut;
- Bahwa benar sebagai Sekretaris Lurah, saksi berencana ingin mengadakan pertemuan Bersama dengan Lurah dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dengan misi untuk memberikan arahan terkait dengan penting melakukan pendataan terhadap masyarakat baru atau pendatang untuk menghindari terjadi peristiwa yang sama dengan Terdakwa;

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan Saksi II;

- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal Terdakwa sebagai sesama anggota Daulah Islamiyah dan pendukung ISIS;
- Bahwa benar pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2017, yang mana Terdakwa datang dan tinggal Perumahan Transmigrasi yang berada di Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi. Pada sekitar akhir tahun 2021 bertempat di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan berkenalan dengannya. Yang mana masjid tersebut sering dipergunakan untuk aktifitas baik itu taklim ataupun kajian oleh para anggota / pendukung Daulah Islamiyah termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2021, saksi bersama dengan Terdakwa dan pendukung Daulah Islamiyah / ISIS yang berada di Poso sering melakukan kajian di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ust MALIK. Pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminim ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah Islamiyah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL. Baiat tersebut mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah dan sebagai tanda telah menjadi anggota Daulah Islamiyah;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 saksi dan Terdakwa rutin mengikuti kajian di Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Kajian ini hanya diikuti oleh hanya anggota Daulah Islamiyah dan tidak dapat diikuti oleh masyarakat umum. Adapun materi kajian yang disampaikan adalah tentang materi pemahaman Daulah Islamiyah, Dosa-dosa besar, Tafsir Al Kahfi dan materi tentang Akhir Zaman. Adapun pemateri adalah UST MALIK sedangkan peserta yang mengikuti kajian adalah : saksi, Terdakwa, RIO, CACO, ANCE, AFDAL, FARUQ, BASO, BABE, ABAI, CELO, ETO, IKI BEGA, WAHAB, ULUNG, UPIK LAHABI, FADEL, IFAL, DEDI, JIHAN, AGUNG, IKI MADONG, PAPA TUTI, EMIL, DAYAT, ISNAIN dan MAMAT TOINI;
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminin ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL Baiat tersebut dilakukan dengan cara membentuk lingkaran atau meriung sambil semua peserta menjulurkan tangan kanan dan disatukan dengan posisi menumpuk, Ust. IHUL memimpin Baiat menggunakan kalimat berbahasa arab dan kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yang berbunyi ***"kami berbaiat kepada Amirul mukminin Syeh ABU HASAN dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata"***. Setelah baiat tersebut dilaksanakan selanjutnya mereka mengangkat tangan keatas sambil berteriak takbir "Allahu Akbar"; dan dilanjutkan dengan kajian yang diberikan oleh Ustad IHUL dengan materi :
 - Tentang Tauhid dengan isi materinya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang anshor daullah;
 - PEMBATAL KEISLAMAN;
 - Menjaga silaturahmi dengan sesama Ikhwan;
 - Saling menasehati apabila ada ikhwan yang sudah mulai ingin keluar dari jamaah ini;
 - Jangan mau bergabung atau bergaul dengan Ikhwan-ikhwan yang sudah berikrar ikut NKRI;
 - Tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun;
 - Agar taklim yang ada di Ponpes Darul Anshor supaya digiatkan Kembali;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar selalu menjaga ukhuah jamaah;
- Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama "SAHABAT", yang mana saksi sendiri juga bergabung dengan grup tersebut. Saksi bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama "SAHABAT" pada sekitar tahun 2020, saksi bergabung Grup Whatsapp "SAHABAT" dengan cara diundang oleh LUTHFI (Anshor Daulah Cirebon yang menikah dengan orang Poso dan tinggal di Poso) yang merupakan Admin. Grup tersebut merupakan **grup yang beranggotakan anshor-anshor daullah atau pendukung Daulah / ISIS**, yang beranggotakan: Saksi sendiri, Terdakwa, RIO (Kayamnya), ETO (Malotong), KAMAL (Bega), IKI (Bega), BASO (Lape), MUIN (Morowali), BACAN (Bugis), INDRA (Ratulene), WAHAB (Bega), IDUL alias ABU JAFAR (Ampana), JIHAN (Kalimantan) dan AGUNG (Palu). Adapun materi yang di posting pada grup tersebut yaitu:
 - Video tentang daulah;
 - Materi tauhid;
 - Propaganda tentang Yayasan DEBINTAL;
 - Share seruan untuk baiat dan teks baiat di share oleh BASO;
 - Seruan Untuk Bergabung Di Gunung Biru Bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
 - Menjelaskan tentang kekafiran Ketika Ikhwan mengambil NKRI;
- Bahwa benar adapun tujuan dari baiat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh anshor daullah atau pendukung Daulah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah / ISIS. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda ketaatan serta kesetiaan para anshor daullah kepada pemimpin;
- Bahwa benar adapun konsekwensi dari bai'at atau sumpah setia yaitu wajib patuh dan taat terhadap perintah dan seruan-seruan **Amirul mukminin Syeh ABU HASAN** selaku Pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah;
- Bahwa benar saksi mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang;
- Bahwa benar adapun alasan saksi bersama dengan kelompok saksi melakukan baiat terhadap Daulah Islamiyah adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah / ISIS yang bertujuan untuk menegakan syareat Islam dan menegakkan hukum Islam secara Khafah yang mana sesuai pemahaman yang saksi dapatkan di Daulah Islamiyah bahwa pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan yang khafir karena tidak berdasarkan hukum Islam;

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan Saksi III;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal Terdakwa sebagai sesama anggota Daulah Islamiyah dan pendukung ISIS;
- Bahwa benar pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2017, yang mana Terdakwa datang dan tinggal Perumahan Transmigrasi yang berada di Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi. Pada sekitar akhir tahun 2021 bertempat di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan berkenalan dengannya. Yang mana masjid tersebut sering dipergunakan untuk aktifitas baik itu taklim ataupun kajian oleh para anggota / pendukung Daulah Islamiyah termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2021, saksi bersama dengan Terdakwa dan pendukung Daulah Islamiyah / ISIS yang berada di Poso sering melakukan kajian di sebuah Masjid yang berada di Komplek Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso yang dipimpin oleh Ust MALIK. Pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, DENY, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminim ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah Islamiyah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL. Baiat tersebut mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah dan sebagai tanda telah menjadi anggota Daulah Islamiyah;
- Bahwa benar saksi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 saksi dan Terdakwa rutin mengikuti kajian di Pondok Pesantren DARUL ANSAR PUTRI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Kajian ini hanya diikuti oleh hanya anggota Daulah Islamiyah dan tidak dapat diikuti oleh masyarakat umum. Adapun materi kajian yang disampaikan adalah tentang materi pemahaman Daulah Islamiyah, Dosa-dosa besar, Tafsir Al Kahfi dan materi tentang Akhir Zaman. Adapun pemateri adalah UST MALIK sedangkan peserta yang mengikuti kajian adalah : saksi, Terdakwa, DENY, RIO, CACO, ANCE, AFDAL, FARUQ, BASO, BABE, ABAI, CELO, ETO, IKI BEGA, WAHAB, ULUNG, UPIK LAHABI, FADEL, IFAL, DEDI, JIHAN, AGUNG, IKI MADONG, PAPA TUTI, EMIL, DAYAT, ISNAIN dan MAMAT TOINI;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2022 bertempat di Mushola yang berada di kampung Lombok, Pandajaya, Kab. Poso, Sulawesi Tengah saksi bersama dengan Terdakwa, DENY, RIO, CACO, MALIK, ANCE, AFDAL dan FARUQ melakukan baiat kepada Amirul Mukminin ABU HASAN AL QURAI SY AL HASYM yang merupakan Amir Daulah / ISIS yang dipandu oleh Ust. IHUL Baiat tersebut dilakukan dengan cara membentuk lingkaran atau meriung sambil semua peserta menjulurkan tangan kanan dan disatukan dengan posisi menumpuk, Ust. IHUL memimpin Baiat menggunakan kalimat berbahasa arab dan kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yang berbunyi ***“kami berbaiat kepada Amirul mukminin Syeh ABU HASAN dan siap mendengar, taat dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekufuran yang nyata”***. Setelah baiat tersebut dilaksanakan selanjutnya mereka mengangkat tangan keatas sambil berteriak takbir “Allahu Akbar”; dan dilanjutkan dengan kajian yang diberikan oleh Ustad IHUL dengan materi :
 - Tentang Tauhid dengan isi materinya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang anshor daullah;
 - PEMBATAL KEISLAMAN;
 - Menjaga silaturahmi dengan sesama Ikhwan;
 - Saling menasehati apabila ada ikhwan yang sudah mulai ingin keluar dari jamaah ini;
 - Jangan mau bergabung atau bergaul dengan Ikhwan-ikhwan yang sudah berikrar ikut NKRI;
 - Tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun;
 - Agar taklim yang ada di Ponpes Darull Anshor supaya digiatkan Kembali;
 - Agar selalu menjaga ukhuah jamaah;
- Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama “SAHABAT”, yang mana saksi sendiri juga bergabung dengan grup tersebut. Saksi bergabung dengan Grup Whatsapp yang Bernama “SAHABAT” pada sekitar tahun 2020, saksi bergabung Grup Whatsapp “SAHABAT” dengan cara diundang oleh LUTHFI (Anshor Daulah Cirebon yang menikah dengan orang Poso dan tinggal di Poso) yang merupakan Admin. Grup tersebut merupakan ***grup yang beranggotakan anshor-anshor daullah atau pendukung Daulah / ISIS***, yang beranggotakan: Saksi sendiri, Terdakwa, RIO (Kayamnya), ETO (Malotong), KAMAL (Bega), IKI (Bega), BASO (Lape), MUIN (Morowali), BACAN (Bugis), INDRA (Ratulene), WAHAB

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bega), IDUL alias ABU JAFAR (Ampa), JIHAN (Kalimantan) dan AGUNG (Palu). Adapun materi yang di posting pada grup tersebut yaitu:

- Video tentang daulah;
- Materi tauhid;
- Propaganda tentang Yayasan DEBINTAL;
- Share seruan untuk baiat dan teks baiat di share oleh BASO;
- Seruan Untuk Bergabung Di Gunung Biru Bersama kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur);
- Menjelaskan tentang kekafiran Ketika Ikhwan mengambil NKRI.
- Bahwa benar adapun tujuan dari baiat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh anshor daullah atau pendukung Daulah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah / ISIS. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda ketaatan serta kesetiaan para anshor daullah kepada pemimpin;
- Bahwa benar adapun konsekwensi dari baiat atau sumpah setia yaitu wajib patuh dan taat terhadap perintah dan seruan-seruan **Amirul mukminin Syeh ABU HASAN** selaku Pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah;
- Bahwa benar saksi mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang;
- Bahwa benar adapun alasan saksi bersama dengan kelompok saksi melakukan baiat terhadap Daulah Islamiyah adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah / ISIS yang bertujuan untuk menegakan syareat Islam dan menegakkan hukum Islam secara Khafah yang mana sesuai pemahaman yang saksi dapatkan di Daulah Islamiyah bahwa pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan yang khafir karena tidak berdasarkan hukum Islam;

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan Saksi IV;

- Bahwa benar pada bulan September 2019 Terdakwa Berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI secara mandiri dikarenakan Terdakwa meyakini ISIS merupakan barisan mujahid yang benar dan wujud perjuangannya sudah terbukti. Selain itu Terdakwa juga meyakini tanda turunnya Imam Mahdi akan ditandai dengan munculnya pasukan yang membawa panji hitam dengan ciri-ciri benderanya berwarna hitam dan dalam bendera tersebut terdapat gambar cincin tauhid dan pasukan tersebut adalah Daulah Islamiyah atau ISIS. Atas dasar tersebut Terdakwa meyakini melakukan baiat. Adapun proses baiat dilakukan Terdakwa dengan cara membaca teks baiat yang diperoleh Terdakwa dari

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Facebook dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMININ SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*. Setelah Terdakwa melakukan baiat maka Terdakwa secara resmi menjadi anggota Daulah Islamiyah dan harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan dalam bentuk dukungan terhadap segala perjuangan yang dilakukan Daulah Islamiyah atau ISIS;

- Bahwa benar kemudian sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa mengucapkan baiat tersebut, Terdakwa membaca artikel yang isinya terkait dengan Idad. Di dalam artikel tersebut dijelaskan tentang pentingnya melakukan tahapan persiapan fisik untuk dapat menuju medan jihad. Atas dasar tersebut maka Terdakwa mulai melakukan idad mandiri dengan melakukan : Lari yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu di sekitar lingkungan rumah Terdakwa daerah Tiwa'a, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan dengan berenang di pantai Tiwa'a yang berada di belakang sekolah SMK Tiwa'a. Renang tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa berencana melakukan peledakan di Polres Poso sebagai bentuk perlawanan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kelompok MIT pimpinan ALI KALORA. Terdakwa mempelajari cara pembuatan bahan peledak dari internet secara mandiri. Setelah Terdakwa memahami cara pembuatan bahan peledak, kemudian Terdakwa membeli Alkohol 75% sebanyak 1 botol di Apotik Kayamanya Sentral, Karbit sebanyak setengah kilogram di halte Kayamanya Poso, korek api kayu dan Arang Baterai. Adapun proses pembuatan bahan peledak yang dilakukan Terdakwa yakni : Terdakwa memisahkan kepala korek api kayu dari pangkalnya lalu dihaluskan dan disaring, selanjutnya Terdakwa memisahkan kotak korek api tersebut guna mendapatkan serbuk. Setelah serbuk korek api terkumpul lalu digabungkan ke dalam wadah mangkuk. Keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan isi baterai lalu menjemurnya. Kemudian Terdakwa mengambil karbit direndam dengan alcohol lalu dimasak selama 30 menit lalu dijemur. Selanjutnya Terdakwa merangkai sebuah bahan peledak atau bom. Ketika bom yang dibuat Terdakwa telah selesai, Terdakwa menjadi ragu mengenai bisa atau tidaknya. Kemudian

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa bom tersebut ke atas gunung Tiwa'a. untuk diuji
Terdakwa dan hasilnya berhasil meledak;

- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa menikah dengan seorang ahkwat yang bernama SUCI yang merupakan santriwati pondok pesantren Darul Anshor, Kayamanya. Maka sejak pernikahan tersebut, Terdakwa aktif untuk mengikuti kajian khusus Daullah Islamiyah di Pondok Darul Anshor Kayamanya yang dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu yakni setiap malam jumat ba'da magrib, kajian dipimpin oleh saksi ABDUL MALIK WAHYUDIN Alias ABU KHODIJAH Bin ADIM DJAELANI atau yang dikenal dengan Ustad MALIK. Adapun para peserta nya adalah para anggota dan pendukung Daulah Islamiyah yakni : Terdakwa, saksi ARSAD L. DG PASAU Alias ABU AZZAM Bin SALEH PATIMBAH, saksi RAMANDA PRATAMA Bin SUARDI, saksi SYAIFULLAH RIFAI Bin RAFI'I, saksi ZULKARNAEN Alias LABIRIN THUAY Bin RAJAB SAIBI, Saksi III, Saksi IV, saksi MUHAMMAD INDRA GARUSU Bin SAINUL GARUSU, Rio, Fadel, Ance Daud, Afdal, Dayat, Isnain, Lutfhi, Ulung, Baso, Wahab, Mail, Rizki Babe dan Eto. Sedangkan materi kajian adalah tentang pemahaman dan ajaran-ajaran Daulah Islamiyah seperti Jihad, Thogut, Syirik Demokrasi, Tauhid, Muamalah, dosa-dosa besar dan Pembatalan keislaman;
- Bahwa benar pada bulan April tahun 2022 Terdakwa juga mengikuti kajian khusus di Masjid Panda Jaya yang dipimpin oleh Ustad IBRAHIM. Adapun pesertanya adalah Terdakwa, Ustad Malik, Deni, Ance Daud, Afdal. Sedangkan materi kajian nya adalah tentang Pembatalan Keislaman dan Tauhid dengan isi materi kajiannya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang yang mendukung pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga melakukan pembaharuan baiat di Masjid Panda Jaya dibimbing oleh Ustad IBRAHIM dikarenakan adanya pergantian Amir Daulah Islamiyah / AMIRUL MUKMINIM. Terdakwa melakukan baiat kepada ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI yang merupakan AMIRUL MUKMINIM yang baru. Pembaharuan baiat wajib dilakukan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada AMIRUL MUKMINIM yang baru. Adapun proses baiat dilakukan Terdakwa dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan Ustad IBRAHIM dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya";*

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS karena Terdakwa meyakini bahwa Daulah Islamiyah adalah Panji Hitam yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi dan merasa sepemahaman dengan pemahaman Daulah Islamiyah, serta Terdakwa merasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut syariat Islam dan dikategorikan oleh Terdakwa sebagai Darul Kufri atau negerinya para orang kafir;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Trans Sulawesi Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah karena perbuatan Terdakwa sebagai anggota kelompok Daulah Islamiyah tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD telah bergabung dengan Daulah Islamiyah, telah berbait kepada Amir Daulah Islamiyah, telah melaksanakan kegiatan lapangan (Idad) lari dan berenang, telah berencana melakukan peledakan di Polres Poso, serta Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT-SEL tanggal 31 Juli 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pen.Pid-DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022, pada pokoknya menetapkan Daulah Islamiyah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang;

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk personen);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa **IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat



dakwa dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar baik adanya daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan undang-undang maupun melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan dalam diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf baik alasan tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) maupun melaksanakan perbuatan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, sehingga dengan begitu terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian* sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana Terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo UU Nomor 5 tahun 2018 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya



permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. **Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris.** Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai telah dilakukannya permufakatan jahat dan persiapan dengan tujuan melakukan tindak pidana terorisme, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa mulai mengikuti kajian khusus tentang pemahaman Daulah Islamiyah di sebuah rumah di daerah Tembolo Tutu Kota Palu dengan materi kajian tentang Aqidah, Tauhid, Akhlak, Syirik Demokrasi dan Jihad. Kegiatan kajian tersebut diikuti sekitar 10 orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-namanya dengan pimpinan kajian adalah MAS JONO;

- Bahwa benar selanjutnya beberapa bulan kemudian masih pada tahun 2010, Terdakwa mengikuti kajian khusus Daulah Islamiyah yang rutin diadakan di masjid Towwu daerah Poso pesisir di pimpin oleh ustad SYAMSUDIN. Kegiatan kajian tersebut Terdakwa lakukan rutin selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang dikuti oleh para pendukung Daulah Islamiyah. Adapun materi kajian khusus tersebut yakni: Tentang daqwa, Tentang tauhid, Pembatal keislaman, Aqidah, Akhlaq dan Syirik Demokrasi;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengenal seorang Ikhwan Mujahidin Indonesia Timur yang Bernama MUKTHAR. Terdakwa beberapa kali mengikuti kajian-kajian singkat tentang pentingnya jihad yang diberikan MUKTHAR. Awalnya Terdakwa masih ragu-ragu mengenai pemahaman jihad tersebut dikarenakan Terdakwa belum menikah, tetapi MUKTHAR menyakinkan Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menikah dengan bidadari dengan jalan berjihad. Hal ini membuat keyakinan Terdakwa untuk melakukan jihad;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa berencana melakukan hijrah ke Irak dengan bergabung dengan ISIS karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ISIS sudah mendeklarasikan keberadaannya dan mengajak seluruh anshor-anshor Daulah Islmiyah untuk bergabung dalam berisan perjuangan ISIS. Selain itu Terdakwa menyakini bahwa hijrah merupakan perpindahan dari suatu tempat syirik menuju tempat golongan orang-orang yang benar-benar menerapkan tegaknnya syariat Islam secara kaffah, sementara negara Indonesia menganut system hukum demokrasi yang diyakini Terdakwa sebagai suatu negara yang syirik. Usaha Terdakwa untuk melakukan hijrah tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan Terdakwa hanya bisa mendapatkan paspor tetapi tidak bisa mendapatkan Visa;
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2019 mempelajari pemahaman Daulah Islamiyah secara online dari internet. Terdakwa mendalami artikel-artikel tentang jihad, berita-berita tentang ISIS, Video-video yang berisi tentang situasi peperangan yang dilakukan oleh ISIS, artikel-artikel tentang 10 pembatal keislaman, thogut dan anshor thogut, artike-artikel yang berisi tentang seruan ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang isinya yaitu : jika pintu-pintu hijrah telah tertutup, maka bukanlah pintu jihad dinegerimu masing-masing, serta artikel tentang pentingnya berbaiat;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan September 2019 Terdakwa Berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI secara mandiri dikarenakan Terdakwa meyakini ISIS merupakan barisan mujahid yang benar dan wujud perjuangannya sudah terbukti. Selain itu Terdakwa juga meyakini tanda turunnya Imam Mahdi akan ditandai dengan munculnya pasukan yang membawa panji hitam dengan ciri-ciri benderanya berwarna hitam dan dalam bendera tersebut terdapat gambar cincin tauhid dan pasukan tersebut adalah Daulah Islamiyah atau ISIS. Atas dasar tersebut Terdakwa meyakini melakukan baiat. Adapun proses baiat dilakukan Terdakwa dengan cara membaca teks baiat yang diperoleh Terdakwa dari media sosial Facebook dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekefuran yang nyata ada padanya"*. Setelah Terdakwa melakukan baiat maka Terdakwa secara resmi menjadi anggota Daulah Islamiyah dan harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan dalam bentuk dukungan terhadap segala perjuangan yang dilakukan Daulah Islamiyah atau ISIS;
- Bahwa benar Terdakwa mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS karena Terdakwa meyakini bahwa Daulah Islamiyah adalah Panji Hitam yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan syariat islam di muka bumi dan merasa sepemahaman dengan pemahaman Daulah Islamiyah, serta Terdakwa merasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut syariat Islam dan dikategorikan oleh Terdakwa sebagai Darul Kufri atau negerinya para orang kafir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan "dengan sengaja" sama artinya dengan opzet willens en

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



weten (dikehendaki dan diketahui), adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu", "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan September 2019 Terdakwa Berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI secara mandiri dikarenakan Terdakwa meyakini ISIS merupakan barisan mujahid yang benar dan wujud perjuangannya sudah terbukti. Selain itu Terdakwa juga meyakini tanda turunnya Imam Mahdi akan ditandai dengan munculnya pasukan yang membawa panji hitam dengan ciri-ciri benderanya berwarna hitam dan dalam bendera tersebut terdapat gambar cincin tauhid dan pasukan tersebut adalah Daulah Islamiyah atau ISIS. Atas dasar tersebut Terdakwa meyakini melakukan baiat. Adapun proses baiat dilakukan Terdakwa dengan cara membaca teks baiat yang diperoleh Terdakwa dari media sosial Facebook dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : "Saya

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya". Setelah Terdakwa melakukan baiat maka Terdakwa secara resmi menjadi anggota Daulah Islamiyah dan harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan dalam bentuk dukungan terhadap segala perjuangan yang dilakukan Daulah Islamiyah atau ISIS;

- Bahwa benar kemudian sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa mengucapkan baiat tersebut, Terdakwa membaca artikel yang isinya terkait dengan Idad. Di dalam artikel tersebut dijelaskan tentang pentingnya melakukan tahapan persiapan fisik untuk dapat menuju medan jihad. Atas dasar tersebut maka Terdakwa mulai melakukan idad mandiri dengan melakukan : Lari yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu di sekitar lingkungan rumah Terdakwa daerah Tiwa'a, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan dengan berenang di pantai Tiwa'a yang berada di belakang sekolah SMK Tiwa'a. Renang tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa berencana melakukan peledakan di Polres Poso sebagai bentuk perlawanan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kelompok MIT pimpinan ALI KALORA. Terdakwa mempelajari cara pembuatan bahan peledak dari internet secara mandiri. Setelah Terdakwa memahami cara pembuatan bahan peledak, kemudian Terdakwa membeli Alkohol 75% sebanyak 1 botol di Apotik Kayamanya Sentral, Karbit sebanyak setengah kilogram di halte Kayamanya Poso, korek api kayu dan Arang Batrai. Adapun proses pembuatan bahan peledak yang dilakukan Terdakwa yakni : Terdakwa memisahkan kepala korek api kayu dari pangkalnya lalu dihaluskan dan disaring, selanjutnya Terdakwa memisahkan kotak korek api tersebut guna mendapatkan serbuk. Setelah serbuk korek api terkumpul lalu digabungkan ke dalam wadah mangkuk. Keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan isi baterai lalu menjemurnya. Kemudian Terdakwa mengambil karbit direndam dengan alcohol lalu dimasak selama 30 menit lalu dijemur. Selanjutnya Terdakwa merangkai sebuah bahan peledak atau bom. Ketika bom yang dibuat Terdakwa telah selesai, Terdakwa menjadi ragu mengenai bisa atau tidaknya. Kemudian Terdakwa membawa bom tersebut ke atas gunung Tiwa'a untuk diuji Terdakwa dan hasilnya berhasil meledak;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa menikah dengan seorang ahkwat yang bernama SUCI yang merupakan santriwati pondok pesantren Darul Anshor, Kayamanya. Maka sejak pernikahan tersebut, Terdakwa aktif untuk mengikuti kajian khusus Daullah Islamiyah di Pondok Darul Anshor Kayamanya yang dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu yakni setiap malam jumat ba'da magrib, kajian dipimpin oleh saksi ABDUL MALIK WAHYUDIN Alias ABU KHODIJAH Bin ADIM DJAELANI atau yang dikenal dengan Ustad MALIK. Adapun para peserta nya adalah para anggota dan pendukung Daulah Islamiyah yakni : Terdakwa, saksi ARSAD L. DG PASAU Alias ABU AZZAM Bin SALEH PATIMBAH, saksi RAMANDA PRATAMA Bin SUARDI, saksi SYAIFULLAH RIFAI Bin RAFI'I, saksi ZULKARNAEN Alias LABIRIN THUAY Bin RAJAB SAIBI, Saksi III, Saksi IV, saksi MUHAMMAD INDRA GARUSU Bin SAINUL GARUSU, Rio, Fadel, Ance Daud, Afdal, Dayat, Isnain, Lutfhi, Ulung, Baso, Wahab, Mail, Rizki Babe dan Eto. Sedangkan materi kajian adalah tentang pemahaman dan ajaran-ajaran Daulah Islamiyah seperti Jihad, Thogut, Syirik Demokrasi, Tauhid, Muamalah, dosa-dosa besar dan Pembatalan keislaman;
- Bahwa benar pada bulan April tahun 2022 Terdakwa juga mengikuti kajian khusus di Masjid Panda Jaya yang dipimpin oleh Ustad IBRAHIM. Adapun pesertanya adalah Terdakwa, Ustad Malik, Deni, Ance Daud, Afdal. Sedangkan materi kajian nya adalah tentang Pembatalan Keislaman dan Tauhid dengan isi materi kajiannya adalah mengajak untuk tetap istiqomah dalam perjuangan sebagai seorang yang mendukung pemahaman Daulah Islamiyah. Terdakwa juga melakukan pembaharuan baiat di Masjid Panda Jaya dibimbing oleh Ustad IBRAHIM dikarenakan adanya pergantian Amir Daulah Islamiyah / AMIRUL MUKMINIM. Terdakwa melakukan baiat kepada ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI yang merupakan AMIRUL MUKMINIM yang baru. Pembaharuan baiat wajib dilakukan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada AMIRUL MUKMINIM yang baru. Adapun proses baiat dilakukan Terdakwa dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan Ustad IBRAHIM dalam Bahasa Arab yang artinya dalam Bahasa Indonesia yaitu : *"Saya berbaiat kepada AMIRUL MUKMINIM ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI untuk setia dan taat baik dalam susah maupun senang, lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaan daripadanya sebelum melihat kekufuran yang nyata ada padanya"*;
- Bahwa benar Terdakwa mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS karena Terdakwa meyakini bahwa Daulah Islamiyah adalah Panji Hitam yang akan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul di akhir zaman untuk menegakkan syariat islam di muka bumi dan merasa sepemahaman dengan pemahaman Daulah Islamiyah, serta Terdakwa merasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut syariat Islam dan dikategorikan oleh Terdakwa sebagai Darul Kufri atau negerinya para orang kafir.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Trans Sulawesi Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah karena perbuatan Terdakwa sebagai anggota kelompok Daulah Islamiyah tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD telah bergabung dengan Daulah Islamiyah, telah berbait kepada Amir Daulah Islamiyah, telah melaksanakan kegiatan lapangan (Idad) lari dan berenang, telah berencana melakukan peledakan di Polres Poso, serta Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT-SEL tanggal 31 Juli 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pen.Pid-DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022, pada pokoknya menetapkan Daulah Islamiyah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah delik formil sehingga pembuktian unsur kesengajaan **tidak ditujukan** terjadinya akibat serupa suasana teror, rasa takut secara meluas dan seterusnya, **tetapi yang dibuktikan disini adalah kesengajaan terhadap kelakuan yaitu dengan "ancaman kekerasan" yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.** Dalam tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa, ancaman sudah dibuktikan dari dukungan Terdakwa

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kelompok Daulah Islamiyah serta Terdakwa mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS karena Terdakwa meyakini bahwa Daulah Islamiyah adalah Panji Hitam yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi dan merasa sepemahaman dengan pemahaman Daulah Islamiyah, serta Terdakwa merasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut syariat Islam dan dikategorikan oleh Terdakwa sebagai Darul Kufri atau negerinya para orang kafir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya menimbulkan keresahan dan ketakutan di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS ABDILLAH MAHMUD ALIAS SETETES EMBUN PAGI BIN ULYARDI MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama IDRIS ABDILAH M.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam merk Baton Sword Warna Hitam;
- 3) 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Agenda Muslim;
- 4) 1 (satu) buku catatan warna hijau;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s warna merah;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Kartu Celluler Provider XL AXIATA AXIS dengan Nomor Serial 8962115247 157544164 dan Nomor Kartu 0813 9534 8633.
- 7) 1 (satu) Kartu Celluler Provider 3 (TRI) dengan Nomor Serial 89300022 86823144.
- 8) Akun Telegram milik terdakwa IDRIS ABDILLAH MAHMUD Alias SETETES EMBUN PAGI Bin ULYARDI MAHMUD dengan nama tampilan Setetes Embun Pagi, user name @Perindu_Tauhid_83

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh kami, KETUA MAJELIS., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I., HAKIM ANGGOTA II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I.

KETUA MAJELIS.

HAKIM ANGGOTA II.

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM